PROSESI *NONTONI*
DI MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN KARANGPACE DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

EKO ISTIYANI
11360016

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

ABSTRAK

Syariat Islam mengatur masalah perkawinan secara mendetail, dimulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan, oleh sebab itu syariat Islam membukakan kesempatan untuk melaksanakan peminangan. Peminangan dalam Ilmu Fiqh disebut khitbah yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau melalui perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agamanya. Menurut as-Sayyid Sabiq peminangan adalah seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia, tata cara peminangan bervariasi tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan adat atau tradisi masyarakat. Seperti praktek peminangan Di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat yang berbeda dengan peminangan masyarakat pada umumnya, yang dikenal dengan istilah *nontoni* dan perbedaan itu menjadikan ciri khas keunikan bagi warga masyarakat *Sedulur Sikep Samin*. Praktek tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari leluhur, sehingga penyusun perlu melakukan penelitian lapangan dan nantinya akan dianalisis dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks kekinian.

Penyusun memperoleh data-data hasil dari observasi dan wawancara kepada warga masyarakat *Sedulur Sikep* Desa Klopoduwur. Metode yang digunakan penyusun ialah metode penelitian kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yang mana pendekatan ini mengarah kepada persoalan ditetapkannya berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang ada kaitannya dengan praktek tradisi khitbah. Setelah mengumpulkan data-data dan menentukan pendekatan penelitian. Penyusun menganalisis dengan cara berfikir induktif berdasarkan pada fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan kemudian digeneralisasikan sesuai dengan nash.

Berdasarkan pendekatan dan metode yang digunakan, terungkap bahwa tradisi prosesi *Nontoni* dalam masyarakat *Sedulur Sikep* di desa Klopoduwur sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam al-Qur'an, Hadis, ijtihad ulama, maupun kitab-kitab fiqh hanya menerangkan anjuran meng*khitbah* atau meminang. Justru dengan tidak secara rinci dapat melahirkan hikmah syariat di dalamnya. Masyarakat *Sedulur Sikep* mempunyai praktek *Nontoni/Khitbah* yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat lain pada umumnya, hanya saja mereka memiliki tata cara sendiri dengan berbagai proses dan tahapan pelaksanaan yang berlaku. Tentunya tradisi tersebut merupakan suatu ciri khas bagi mereka. Oleh karena itu demi menjaga keutuhan hubungan sosial kemasyarakatan, dalam tinjauan hukum Islam tradisi tersebut diperbolehkan atas dasar 'urf dengan dibantu kaidah fikih yaitu *al-Adah Muhakkamah* yang berarti suatu adat atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman hukum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Faklutas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Eko Istiyani

Nim : 11360016

Judul Skripsi : PROSESI KHITBAH DI MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN KARANGPACE DESA KLOPODHUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SAMIN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016

Pembimbing

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 *Yogyakarta 55281*

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: UIN. 02/PM/PP.00.9/78/2016

Tugas Akhir dengan judul : PROSESI NONTONI DI MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN KARANGPACE DESA KLOPODHUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATTEN BLORA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	:	EKO ISTIYANI
Nomor Induk Mahasiswa	:	11360016
Telah diujikan pada	:	Kamis, 31 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir	:	A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji 1

Dr. Ali Sodiqin, M. Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 31 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Eko Istiyani
NIM	:	11360016
Jurusan	:	Perbandingan Mazhab
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	:	PROSESI KHITBAH DI MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN KARANGPACE DESA KLOPODHUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SAMIN)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan ditulis dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Maret 2016

Eko Istiyani

11360016

HALAMAN MOTTO

TIDAK ADA HASIL

TANPA USAHA DAN DO'A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

All of my Families wabil khusus Ayahanda Dahmadi dan Ibunda Rumiyati tercinta, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendo'akanku setiap hari tanpa henti, dan adik-adikku Nurul Istiqomah dan Istianatul Khasanah yang selalu mensport dan mendo'akanku agar cepat menyelesaikan tugas akhirku ini.

Untuk seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan teman-teman seluruh mahasiswa se-UIN Sunan Kalijaga seperjuangan angkatan 2011, khususnya teman-teman keluarga Perbandingan Mazhab 2011 kalian adalah sahabat terbaik semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal Amin. . .

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Rā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā’	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	*Muta'Aqqidīn*
عدة	Ditulis	*'Iddah*

C. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	*Hibah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

3. Bila*tā'marbutah*hidupataudenganharkat, fathah, kasrahdandammahditulis:

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـــَـــ	Kasrah	Ditulis	I
ـــِـــ	Fatḥah	Ditulis	A
ـــُـــ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*
Fathah + Ya'Mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	*Yas'ā*
Kasrah + Ya'Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	*Karīm*
Dammah + WawuMati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	*Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya'Mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	*Bainakum*
Fathah + Wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	*Qaulun*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*Lai'nsyakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآ ن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القيا س	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السمآء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawī al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين, اشهد ان لا إله إلا الله و حده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل و سلم على سيدنا و مولنا محمد و على اله و صحبه أجمعين, اما بعده.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikamatan Iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, " *Bu'istu Mu'alliman"* dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurah kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun skripsi dengan judul "Prosesi Khitbah di Masyarakat Sedulur Sikep Samin Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Samin)" disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin , MA., selaku PGS Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama ini dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang penuh ketelitian mengoreksi, kesabaran, dan kesediaan memberi arahan dengan tulus kepada penyusun dalam penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Seluruh dosen, staf dan civitas akademika Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah, semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat;
7. Segenap pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

8. Orang tuaku tercinta, Bapak Dahmadi dan Ibu Rumiyati yang selalu menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah perjuangan yang tidak pernah ku ketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran dan pengertian luar biasa;
9. Adik- adikku Nurul Istiqomah dan Istianatul Khasanah, terimakasih atas do'a dan dukungannya. Kalian adalah saudara sedarah yang sangat aku banggakan.
10. Abdul Muhith, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik, selalu memberikan semangat dan ikhlas membantu serta menemani selama proses penelitian sehingga memacu terselesainya karya kecil ini;
11. Kepada mas Khamid dan mbak Kuni sekeluarga, terima kasih karena telah menyediakan tempat tinggal untuk saya selama proses penelitian berlangsung.
12. Kepada seluruh warga masyarakat Klopodhuwur, terima kasih karena telah membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian saya, sehingga mampu mendapatkan informasi yang lengkap dan benar-benar mampu telah menjawab segala permasalahan yang saya teliti.
13. Untuk semua teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2011, atas segala kebaikannya, saya sangat bersyukur berada dan menjadi bagian dari kalian. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tetapi akan kukenang selalu untuk selamanya;
14. Andesta Noraini, terima kasih karena telah mengizinkanku untuk tinggal di kos selama penyelesaian skripsi ini;

15. Keluarga besar yayasan Darul Falah terima kasih atas bimbingan dan do'anya hingga penyusun mampu menjadi sampai seperti sekarang ini.
16. Sahabat-sahabatku yang mewarnai perjalanan penyusun selama menimba ilmu, tetap semangat untuk kalian yang proses dalam kesibukan kalian masing-masing;
17. Kepada semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhoi semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 11 Jumudil Akhir 1437 H
20 Maret 2016 M

Penyusun

Eko Istiyani
11360016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 9

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah 19

1. Pengertian Khitbah.....19

2. Dasar Hukum Khitbah 23

B. Syarat-syarat Khitbah 28

C. Akibat Hukum Khitbah 30

D. Tujuan dan Hikmah Khitbah 33

1. Tujuan Khitbah 33

2. Hikmah Khitbah 35

BAB III PROSESI *NONTONI* DI MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN KARANGPACE DESA KLOPODHUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA

A. Deskripsi Wilayah Desa Klopodhuwur 37

1. Letak Geografis 37

2. Kondisi Masyarakat 38

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat 39

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat 41

5. Kondisi Agama Masyarakat 44

B. Gambaran Umum Masyarakat *Sedulur Sikep*.....45

1. Kebiasaan Masyarakat *Sedulur sikep Samin* 51

2. Agama Masyarakat *Sedulur Sikep Samin* 54

3. Interaksi Sosial Masyaraka *Sedulur Sikep Samin* 56

C. Pengertian Khitbah dan Dasar Hukum Khitbah 59
1. Pengertian Khitbah 62
2. Dasar Hukum 63
3. Prosesi Khitbah Adat Masyarakat Samin di Desa Klopodhuwur 66
a. Gunem atau Tahap Rembuk 67
b. Tahap Ngenger atau Nyuwito 68
c. Peningsetan 70
4. Akibat Hukum 71

BAB IV ANALISA *NONTONI* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap *Nontoni* di Masyarakat Sedulur Sikep Samin.....72
B. Persamaan Peminangan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.....82
1. Makna Peminangan 82
C. Perbedaan Peminangan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat 83
1. Dasar Hukum Peminangan 83
2. Proses atau Tata Cara Peminangan 83
3. Akibat Hukum 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 89
C. Penutup 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : TERJEMAHAN I

LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA IV

LAMPIRAN III: CURRICULUM VITAE VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bukanlah hanya berkaitan dengan *ijab qabul* antara mempelai berdua saja, pernikahan juga bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual semata antara laki- laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan juga adalah sebagai perjanjian kuat dengan Allah SWT (*misaqan galizan*)[1]. Melalui pernikahan, hikmah dimana Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis akan dapat ditemukan. Masing- masing akan dapat mengambil manfaat dari pasangannya, memenuhi hasrat manusiawi dan mendapati suasana rileks, tenteram serta bersahaja (*sakinah mawaddah wa rahmah)*[2]

Lembaga perkawinan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga merupakan embrio dari kehidupan terkecil dalam masyarakat. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh adalah keluarga. Keluarga yang baik akan memberikan pendidikan yang baik pada anggota keluarganya.[3]Proses pembentukan melalui lembaga perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan satu hal yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam firman Allah:

---

[1]An-Nisa' [4] : 21

[2] Ahmad Faiz, *Dustur al-Usrah fi Zilal al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Risalah, 1983), hlm. 57-58.

[3] Abduh al-Barraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami* (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), hlm.

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون[4]

Oleh karena itu, pembentukan sebuah keluarga melalui pernikahan merupakan jalan yang benar yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik agama *samawi* maupun agama *ardi* untuk menghindari seks bebas[5]

Untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana di*ideal*kan di atas, Islam telah memberikan banyak sekali *guidance* (petunjuk) mengenai bagaimana sebuah pernikahan dibangun, baik sebelum terjadinya akad maupun sesudahnya. Di antaranya adalah menawarkan konsep *khitbah* (pinangan) sebelum dilangsungkanya akad nikah. Melalui proses *khitbah* ini, calon suami-isteri diharapkan bisa mengenal kepribadian masing-masing di samping mengenal secara fisik calon pasangannya.[6]

Khitbah (peminangan) adalah permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang perempuan (walinya) untuk menjadi isterinya, dengan cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat luas.[7] Dengan kata lain, peminangan dapat dilakukan apabila perkenalan antara kedua belah pihak telah berlangsung

[4] Ar-Rum [30] : 21

[5] Abd. Nashr Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa: Abu Syarifah dan Afifah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 13.

[6] As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fiqh, 1992), 11: 20.

[7] M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 181.

dan hati mereka telah tenang dan terbuka untuk menerima kemurnian budi masing-masing yang dianggap sebagai dasar atau pondasi pergaulan yang kuat.[8]

Peminangan merupakan pendahuluan ke arah pernikahan antara seorang pria dengan perempuan. Islam mengajarkan agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal kriteria calon isteri, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah Saw:

تنكح النساء لأربع : لما لها, ولنسا بها, ولجما لها, ولد ينها. فاظفر بذات الدين,

تر بت يداك[9]

Peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sangat berfariasi sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. seperti adat prosesi peminangan yang terdapat di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* di Karangpace Desa Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Sedulur Sikep dari bahasa Jawa berarti "Sahabat Sikep" adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin.[10]

Komunitas masyarakat yang disebut Sedulur Sikep ini terbanyak ditemukan di daerah Blitar, MadiunprovinsiJawa Timur dan daerah-daerah dan kota antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia. Dalam menjalankan ajaran ini (semenjak kematian tokoh penyebarnya Samin tahun 1914 dalam pengasingan

---

[8]Mahmut Syaltut, *'Akidah dan Syari'ah Islam,* cet. III, alih bahasa: Fakhruddin HS. (Jakarta: Bumi Aksara, 1973), hlm. 159.

[9] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, ttp), 1:40. Hadis diriwayatkan dari Abu Dawud dari Abu Hurairah. Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* edisi M.F. Abd. Al-Baqi, "Kitab an-Nikah", (Beirut: 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, t.t.), 1.597. Hadis dari Sa'id dari ayahnya dari Abi Hurairah.

[10]*https://id.wikipedia.org/wiki/Sedulur_Sikep*. di unduh pada tanggal 13/08/2015, pukul 11:00.

di kota Padang Sumatera Barat) kaum 'Sedulur Sikep' sudah mulai beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak terlalu kaku dalam menjalankan konsep murni ajaran tersebut. Namun terdapat juga segolongan masyarakat Sikep yang menentang pembaruan dan menuntut dijalankannya kembali ajaran Samin secara murni.[11]

Sebagaimana halnya dengan adat-istiadat lainnya, adat- istiadat perkawinan masyarakat Samin akan peneliti deskripsikan menurut gaya dan irama masyarakat tersebut. Tidak dapat dihindari dalam masyarakat mana pun juga, perkawinan itu dimulai dengan lamaran dan pra lamaran. Yang dimaksud dengan pra lamaran adalah persesuaian paham antara pihak lelaki dan orang tua perempuan, antara si jejaka dan si gadis. Baru sesudah itu meningkat ke satu tingkatan yang lebih maju lagi yang biasa disebut orang sekarang lamaran.[12]

Lamaran dan pra lamaran dilalui dengan jalan yang biasa saja, dan tidak berliku-liku. Cukup diselesaikan oleh orang tua lelaki dengan orang tua si gadis saja, atau pun ada kalanya hanya diurus langsung oleh si jejaka dan si gadis yang bersangkutan sendiri. Sifat mudah dan sederhana itulah yang kadang-kadang digunakan pula oleh orang-orang luaran untuk mengacau masyarakat yang murni

[11] *Ibid.*

[12] *https://jawatimuran.wordpress.com/2013/05/17/adat-perkawinan-masyarakat-samin/*. di unduh pada tanggal 20/08/2015, pukul 11:30.

itu. Masyarakat Samin tidak mengenal telangkai atau perantara untuk menghubungkan perkawinan anaknya itu.[13]

Sesudah antara orang tua si lelaki dan orang tua si perempuan atau si jejaka dan si gadis bersesuaian paham, maka itu berarti sudah terikat dalam suatu pertunangan dan berarti pula sudah dilaluinya masa peminangan atau pelamaran. Kesepakatan itu terwujud apabila calon suami dan isteri saling menyatakan *padha dhemene* (saling suka sama suka). Pernyataan ini bukan sekedar ucapan, tetapi diikuti dengan perbuatan yang membuktikan bahwa mereka telah siap melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga bersama.[14]

Meskipun kini tradisi murni adat Suku Samin berangsur-angsur hilang, karena telah mengalami Islamisasi, namun tradisi adat yang ada di dalamnya masih sangat terasa contohnya tradisi adat dalam prosesi lamaran (*Khitbah*).

Dari latar belakang masalah inilah penyusun dalam skripsi ini berusaha membahas bagaimana tradisi adat dalam prosesi *Khitbah* (peminangan) yang ada di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Penyusun tertarik mengadakan penelitian di desa tersebut dikarenakan prosesi Adat *Khitbah* masih murni dan belum mengalami banyak perubahan.

---

[13] *Ibid*

[14] *ibid*

B. Pokok Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa fenomena menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini. Penyusun beranjak untuk merumuskan permasalahannya dalam penelitian ini ke dalam dua masalah, yaitu:

a. Bagaimana prosesi *Khitbah* yang ada di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabuaten Blora?
b. Bagaimana Analisa hukum Islam dan hukum Adat mengenai prosesi *Khitbah Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
   a. Menjelaskan bagaimana prosesi *Khitbah* yang ada di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klooduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.
   b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Adat mengenai prosesi *Khitbah Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:
   a. Secara Teoritis

      Sebagai sumbangsih wacana Khitbah Adat Suku Samin dan Hukum Islam tentang Khitbah atau Peminangan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih kepada masyarakat dan pemerintah tentang permasalahan Khitbah Adat masyarakat Samin dengan Hukum Islam, sehingga apabila terdapat permasalahan demikian di kemudian hari bisa didapatkan titik temu solusi permasalahannya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penulusuran yang penyusun lakukan, penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah atau literatur baik berupa buku atau skripsi maupun thesis yang membahas tentang *Khitbah* studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam mendukung penyusunan skripsi ini kiranya penyusun melakukan penelusuran terhadap buku-buku dan penelitian sebelumnya, diantaranya :

Saat Anda Meminang, Abd. Nashir Taufik al-Athar.[15] Dalam buku ini dijelaskan bahwa peminangan bukanlah suatu akad, bukan pula suatu janji nikah. Peminangan semata-mata merupakan permintaan dari seorang pria untuk mengawini seorang wanita, sehingga peminangan belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam skripsi yang berjudul "Peminangan dan Perkawinan Adat Bali (Studi komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Adat Desa

[15]Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa, Abi Syarifah dan Ummu Afifah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001).

Jimbaran).”[16] Dalam skripsi ini Fathur Rohman menjelaskan tentang prosesi peminangan dalam Adat Jimbaran, mulai dari proses penjajakan sampai *paweweh* (bahasa Bali) atau *seserahan* (bahasa Jawa) sebagai *tandalamaran* atau *tanda pengikat*. Dalam skripsi ini juga dibahas Adat Perkawinan yang terjadi di Desa Jimbaran.

Skripsi yang ditulis oleh Mudhofar berjudul “Adat peminangan *Ndudut Mantu* di Desa Ketapang kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan di tinjau dari perspektif Hukum Islam.”[17] Dalam skripsi di bahas tentang Adat prosesi lamaran/ *khitbah* yang dilakukan oleh perempuan, dengan kata lain bahwa yang bertanggung jawab atas prosesi lamaran/ *khitbah* di Desa Ketapang adalah pihak keluarga dari perempuan.

Perkawinan Adat masyarakat Samin di dusun Bombong Baturejo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati (perbandingan antara hukum Adat Samin dan Undang-undang no 1 tahun 1974).[18] Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur Haji, dalam skripsi ini dibahas mengenai sejarah perlawanan Samin dan perkawinan Adat dalam masyarakat Suku Samin.

---

[16]Fathur Rohman, “Peminangan dan perkawinan Adat Bali (Studi komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat desa Jimabaran),” *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2014).

[17]Muhofar , “ Adat peminangan *Ndudut Mantu* di desa Ketapang kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan di tinjau dari perspektif Hukum Islam”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2006).

[18] Nur Haji,”Perkawinan Adat masyarakat Samin di dusun Bombong Baturejo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati (perbandingan antara hukum Adat Samin dan Undang-undang no 1 tahun 1974)”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2014).

Selanjutnya yaitu skripsi karya Harun ar-Rasyid yang berjudul "Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan Dalam Perspektif Hukun Islam di dusun Onggopatran Piyungan Bantul".[19] Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana pergaulan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan sebagai calon suami istri dalam masa Pinangan.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dari karya-karya tersebut berbeda dengan skripsi (karya ilmiah) yang penulis susun dan belum ada yang membahas tentang prosesi *khitbah* dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Adat Samin.

E. Kerangka Teoritik

Pada prinsipnya suatu masyarakat selalu berubah dari masa ke masa atau istilah lainnya adalah bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan sosial.[20] Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang datang dari masyarakat lain melalui interaksi, dan perilaku masyarakatpun mulai bergeser dari suatu tatanan sosial yang lama menuju tatanan sosial baru yang tentunya membawa berbagai konsekwensi yang harus disikapi dengan baik.

Perkawinan dalam Islam bukanlah hanya untuk sementara waktu, melainkan untuk selama hidup,karena perkawinan dalam Islam adalah atas dasar kerelaan, bukan suatu paksaan. Untuk memenuhi prinsip tersebut, hukum Islam mengatur agar sebelum melangsungkan perkawinan dilakukan *khitbah* terlebih

[19] Harun ar-Rasyid,"Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2004).

[20]Kingsley Devis, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

dahulu, dengan tujuan supaya kedua calon saling mengenal. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم[21]

Menurut tata cara terselenggaranya perkawinan dalam masyarakat *Sedulur Sikep Samin*, dapat disejajarkan dan dimukabalahkan dengan Perkawinan Peminangan. Perkawinan peminangan (bahasa melayu) atau dengan lamaran (bahasa jawa), memperlihatkan ciri-ciri umum keIndonesiaan. Dengan mempersembahkan sirih, pihak ini (biasanya pihak laki-laki) mengundang pihak lain untuk menyelenggarakan perkawinan tertentu.[22]

Hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori, dengan tidak memperhatikan bentuk dan isi dari tradisi tradisi itu sendiri. Adat bisa disamakan dengan *'Urf* , walaupun ada sebagian ulama yang membedakan antara adat dan *'Urf*. *'Urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.[23] *'Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*Urf* . Suatu *'Urf* harus berlaku di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi ia muncul dari suatu

[21] Al-Baqarah [2] : 235.

[22] Bzn. B. Ter Haar, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 138

[23] Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 16-17.

pemikiran dan pengalaman.[24] Secara garis besar hukum Islam membagi *'urf* menjadi dua bagian[25] yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid.* Keduanya hanya dibedakan dari segi keabsahan dalam pandangan syara'.

Para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu *'urf,* yaitu: *pertama, 'urf* itu harus berlaku umum. *Kedua, 'urf* telah tersosialisai (memasyarakat), ketika muncul suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. *Ketiga, 'urf* tidak kontradiksi dengan kesepakatan (deal) suatu transaksi, dan *keempat, 'urf* tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan *nas.*[26]

Dari pengertian *'urf* tersebut, maka kebiasaan prosesi *khitbah* yang terjadidi masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora bisa dikategorikan sebagai adat, Sehingga bisa berlaku kaidah fiqh:

العادة محكمة[27]

Selain 'Urf hal lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah *maslahah* murasalah. *Maslahah* mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash. Teori *maslahah* terikat pada konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan

---

[24] Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang dalam Islam,* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999), hlm. 77.

[25] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawai'd al-Fiqhiyyah),* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 37.

[26] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 139.

[27] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawai'd al-Fiqhiyyah),* hlm. 24.

masyarakat serta berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan.[28]

Para ulama yang menjadikan *maslahah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu pembentukan hukum syariat yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan perorangan. Karena itu para ulama mensyaratkan dalam *maslahah* mursalah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum haruslah memenuhi tiga syarat yaitu, bahwa *maslahah* tersebut harus nyata, bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma'.

Prinsip *maslahah* berkaitan pada upaya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek ini, maka ia dinamakan *maslahah*. Demikian pula segala upaya demi menolak segala jenis kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' di atas juga dinamakan *maslahah*.

Setiap masyarakat yang berbudaya pasti memiliki hukum, karena hukum merupakan salah satu aset dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan perwujudan dan menggambarkan budaya dari masyarakat, yang fungsinya dalam kehidupan masyarakat itu untuk menata tingkah laku hukum dalam hidup bersama atau hidup antar pribadi. Setiap masyarakat memiliki tatanan hidup dan hukum sendiri, tatanan hukum yang satu sangat mungkin

[28] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian. W. Asmuni, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

berbeda dengan tatanan hukum yang lain tapi mungkin juga ada yang sama satu dengan yang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai pengalaman bagaimana mendapatkan kebutuhan-kebutuha pokok (*primary needs*), yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Secara sosiologis merupakan gejala yang wajar, bahwa akan ada perbedaan antara kaidah-kaidah hukum di satu pihak, dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan-patokan tentang perikelakuan yang diharapkan dalam hal-hal tertentu merupakan abstraksi dari pola-pola perikelakuan. Namun demikian, ada baiknya untuk mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli ilmu-ilmu sosial mengenai masalah ini, yaitu perbedaan antara perikelakuan sosial yang nyata dengan perikelakuan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum.[29]

Untuk mengatur masyarakat, ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana *kontrol sosial* dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *"social engineering"*. Sebagai kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.[30] Setiap masyarakat memerlukan pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekhanisme pengendalian sosial *"mechanism of social control"* ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang

[29]Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm.68.

[30]Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 58.

direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.[31]

Ehrlich dan Kantorowich mengemukakan konsep *"hukum yang hidup"* (living law), sebagai hukum perundang-undangan. Dengan konsep itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai dalam perundang-undangan, di dalam keputusan-keputusan hakim maupun di dalam ilmu hukum. Tetapi hukum itu hidup berada dalam masyarakat itu sendiri.[32] Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar hukum, maka hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan diantara kekuatan- kekuatan itu. Menurut Ehrlich, hukum itu merupakan variable tidak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, maka menurut pendapat ini hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya, apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukunya.[33]

Di dalam teori-teori hukum dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Maka, supaya berfungsi suatu kaidah harus memenuhi tiga macam unsur yaitu:

---

[31]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat,* (Bandung: Angkasa, 1984, hlm. 117.

[32]*Ibid.*, hlm. 20.

[33]*Ibid.*

a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kalsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukan hubungan kaharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logeman).
b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.[34]

Dengan kerangka berfikir di atas diharapkan dapat memecahkan masalah prosesi peminangan yang terjadi dalam masyarakat sedur sikep karangpace desa Klopodhuwur secara baik dan mendapat hasil.

F. Metode Penelitian

Dalam menulusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun terjun langsung ke daerah objek penelitian atau masyarakat *Sedulur*

[34]Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 56-57.

Sikep Samin Karangpace untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan prosesi *khitbah* nikah yang terjadi pada masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif komparatif* , yang akan menjelaskan dan menerangkan tentang *khitbah* yang ada di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dan dikomparasikan dengan hukum Adat.

3. Pendekatan

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Dalam pendekatan normatif, penyusun melakukan analisa terhadap teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadits) dan pendapat para ahli Fikih (Fuqaha) yang berhubungan dengan obyek peneltian. Selain itu digunakan juga Pendekatan *maslahah* dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, apakah ketentuan ini mendatangkan *maslahah* atau mendatangkan mafsadat sesuai dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace, dengan melihat dari perspektif hukum Islam, sehingga dipakailah pendekatan *maslahah mursalah*. Disamping itu, dipakai juga teori *'Urf* untuk menjelaskan bahwa rangkaian acara prosesi praktek *Khitbah* nikah yang terjadi di masyarakat Sedulur Sikap Samin Karangpace adalah merupakan bagian dari adat.

4. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari penelitian, penyusunan harus mendapatkan data dengan akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan melalui observasi ini adalah pengamatan yang bersifat kualitatif dimana penyusun harus benar-benar mengamati dan mendengarkan secara langsung untuk memahami informasi yang dicari dan dibutuhkan yang terjadi di lokasi.[35] Observasi ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Interview atau wawncara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.[36]Dalam mewawancarai subjek penelitian penyusun menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang penyusun teliti, hal ini dilakukan agar data yang didapat benar-benar mewakili apa yang penyusun teliti.

5. Analisis Data

Data yang penyusun dapatkan dianalisis secara *kualitatif* dengan langkag-langkah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian penyusun menganalisa data tersebut dengan membandingkan antara dua sudut pandang yakni hukum Adat dan hukum Islam.

---

[35] Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 173.

[36] Rianto Adi, *Metode penelitian sosial dan hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan penyusun bagi ke dalam lima bab, yaitu: Bab 1, yang merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada substansi penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang *Khitbah* nikah dalam hukum Islam yang di dalamnya memuat tentang pengertian dan dasar hukum *Khitbah*, syarat-syarat *Khitbah*, tujuan dan hikmah *Khitbah.* Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pijakan sebelum masuk pada bab III yang membahas mengenai objek penelitian.

Bab III,berisi gambaran umum masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang meliputi tinjauan geografis, tingkat pendidikan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial keagamaan, serta adat masyarakat. Bab ini juga merupakan bab yang membahas tentang praktek *Khitbah* mulai dari pengertian, dasar hukum, dan prosesi khitbah yang dilakukan oleh masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace Desa Klopodhuwur.

Bab VI, membahas tentang analisa persamaan dan perbedaan hukum adat dan hukum Islam terhadap praktek *Khitbah.*

Bab V, bab ini adalah penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat kritik dan saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Khitbah dalam masyarakat Samin biasa disebut *nontoni*. Nontoni yaitu melihat perempuan yang akan dijadikan sebagai istri, biasanya pihak orang tua dari laki-laki yang memilihkan perempuan manakah yang nantinya akan di lamar/di*khitbah*.

   Proses peminangan atau khitbah di masyarakat *Sedulur Sikep Samin* Karangpace desa klopoduwur, kecamatan banjarejo, kabupaten blora memiliki tata cara peminangan yang bertahap yakni dimulai dengan proses gunem atau rembuk rukun, kemudia proses ngenger atau nyuwito dan terakhir upacara peningsetan.

   a. Gunem atau tahap rembuk, ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan, maka orang tua laki-laki datang kerumah keluarga perempuan yang ditaksir oleh anak laki-lakinya untuk menyakan kepada orang tua perempuan.
   b. Ngenger atau nyuwito, proses pengabdian seorang laki-laki (calon suami) kepada keluarga perempuan, tujuannya yakni untuk mengetahui sifat dan karakter calon menantu atau calaon suami bagi anak perempuannya. Setelah mereka merasa cocok dan *podho dhemene*

barulah rencana pernikahan diteruskan. Adat nyuwito atau ngenger dewasa ini sudah mulai dihilangkan setelah menerima perkembangan dan pengaruh dari luar masyarakat Samin.

Mengenai informasi tentang adanya hubungan suami istri sebagai tanda berakhirnya prosesi ngenger adalah salah atau keliru.

c. Upacara peningsetan, keluarga pria datang kerumah keluarga si wanita yang akan di nikahi dengan membawa pakaian *sepengadek* untuk si wanita dan seperangkat alat lainnya yang digunakan untuk acara peningsetan. Serta yang tidak boleh ketinggalan yaitu *jambe dan suruh* sebagai *pikukuh* atau pengikat.

2. Dalam praktik prosesi *Khitbah* yang terjadi di masyarakat *Samin* itu, ada beberapa sistem praktik yang sesuaian dengan ajaran Islam. Namun juga ada beberapa sistem kepercayaan pemberlakuan terhadap prosesi *Khitbah* dalam masyarakat *Samin* yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam Islam *Khitbah* hanya dilakukan sebagai sebuah permohonan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikahinya dan hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak. Akan tetapi, dalam Adat mereka *Khitbah* bukan hanya dilakukan sebatas itu, namun memiliki proses atau tahap yang panjang dan lama. Hal ini sesuai dengan hukum Adat yang berlaku di masyarakat Indonesia yakni Adat *Kawin Pinang*. Kebiasaan atau ‘*urf* yang sahih harus dipelihara keberadaannya. Dan terhadap kebiasaan yang tidak sesuai menurut Islam, yang dilakukan oleh mereka yang menganut agama Islam maka secara normatif itu adalah salah.

Karena tidak sesuai dengan dalil-dalil atau nas yang secara jelas telah ditentukan dalam sistem hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Bertolak dari berbagai pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat Sedulur Sikep patut dianggap sebagai kebanggaan budaya (*cultural heritage*), karena mereka masih tetap memegang kuat *ageman*-nya di tengah perkembangan modernisasi yang membabi buta. Sehingga pendekatan musyawarah dan kekeluargaan adalah cara yang paling tepat untuk saling bertukar informasi atau berdiskusi dengan mereka, sehingga pengetahuan-pengetahuan baru bisa mereka dapatkan.
2. Dalam kehidupan masyarakat Sedulur Sikep ada beberapa hal positif, yaitu sikap mereka yang perlu ditiru atau dilestarikan. Sikap yang baik itu ditunjukkan dalam sikap yang jujur, suka tolong-menolong (gotong royong), tepat janji, bertanggung jawab atas segala ucapan dan tindakan, tidak suka iri hati, dan kerukunan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.
3. Perbedaan adalah *sunatullah*, Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin.* Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahmati semuanya. Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan yang halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar

hukum Islam kembali menjadi pelopor kebudayaan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

4. Penelitian ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi terutama mengenai prosesi khitbah dalam masyarakat Samin, agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam memahami tradisi dan budaya yang terjadi di masyarakat Samin. Sehingga tradisi dan budaya masyarakat Samin bisa diterima di masyarakat luas.

C. Penutup

Sampai di sini pembahasan skripsi ini, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin. Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan sudah barang tentu ada aspek yang belum atau tidak terekam oleh penyusun. Oleh karena itu kami menerima dengan lapang dada atas segala saran dan kritik serta masukan yang konstruktif terhadap penulisan ini demi pengetahuan kita bersama. Terakhir kalinya semoga ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: tp., 1989

II. Hadis

Al-Bukhārī, Abdullah Muhammad bin Ismaīl bin Ibrahim bin al-Mughīrah bin Bardizbah, *Ṣahīh al-Bukhārī*, "kitab an-Nikah" III, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Azdy, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'at as-Sajtani, al-, *Sunan Abi Dawud,* 4 jilid, beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.t.

Marwazi, Ahmad Ibnu Muhammad ibnu Hanbal Ibnu Hilal Ibnu Idris Ibnu Abdullah Ibnu Hasan as-, *Musnad Ahmad*, "kitab an-Nikah", bab Baqi Musnad al-Mukassiri" III Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Suyuti. Jalal ad-Dīn Ibn Abu Bakar, as-, *Jami' as-Şagir fi Ahais al-Basyir an-Nazir,* Birut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Kalamiyyah, 1212 H/1990 M.

III. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Anshori, Endang Saifudin, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Faiz, Ahmad, *Dustur al-Usrah fi Zilal al-Qur'an,* Beirut: Muassasah Risalah, 1983.

Ghozali, Abd. Rohman, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Prenada Media, 2003

Hamid, Abdul, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra t.t.,

Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Islam,* Jakarta: Bina Cipta, 1987.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Khasyt, Muhammad Usman al-, *Fiqh Wanita Empat Mazhab,* cet. 1, alih bahasa Abdu Nafis Ibnu Abdurrahim, ed. Abu Khadijah & Rosyad Ghozali, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.

FathurRohman, "*Peminangan dan perkawinan Adat Bali (Studi komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat desa Jimabaran)*," Yogyakarta: UIN Sunan Kalijag, 2014

Harun ar-Rasyid,"*Pergaulan Calon Suami Istri pada Masa Pinangan dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Onggopatran Piyungan Bantul*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Mudhofar*,"Adat peminangan Ndudut Mantu di Desa Ketapang kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan di tinjau dari perspektif Hukum Islam",* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Thalhah, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus 1994.

Mukhtar,Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian. W. Asmuni, cet. 1 Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazdhab Syafi'i,* cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Nur Haji,"*Perkawinan Adat masyarakat Samin di dusun Bombong Baturejo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati (perbandingan antara hukum Adat Samin dan Undang-undang no 1 tahun 1974*)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* Beirut: Darat al-Fikr, 1992.

Salam, 'Izzu ad-Din Ibn 'Abdi as-, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kairo: al-Mutanabbi, t.t.

Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat,* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syaltut, Mahmud, *'Akidah dan Syari'ah Islam*, cet. III, alih bahasa: Fakhruddin HS., Jakarta: Bumi Aksara, 1973.

Thalib, Muhammad, *15 Tuntunan Meminang dalam Islam,* Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1999.

Tihari, Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zuhaili, Wahbah az, penerjemah Abdul Hayyi al-Kuttani dkk, Arif Muhajir, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

IV. Umum

Al-A'masyi sebagaimana dikutip oleh Mualif Sahlany dalam *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Ofsset, 1991.

Athar, Abd. Nashir Taufik al-, *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001

Bagian research dan Pengabdian Masyarakat, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Samin dipedesaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1976

Bzn. B. Ter Haar, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Depdikbud, *KBBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fazi, Roman, *Agama dan Kearifan Lokal Kominitas Samin di Era Kekinian*, Laporan Penelitian, Semarang: Kementrian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2013.

Handikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. XII, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Mumfangati, Titi, dkk, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2004.

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, edisi ke-2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1986.

Rosyid, Moh, *Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara*, Jurnal Analisa Volume XVII No. 01, (Januari-juni 2010)

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (ed), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.

Soekanto, Soerjono, *sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2000.

Soelaiman, Munandar, *Ilmu Sosial, Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Eresco, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan,* cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soerjono soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aitya Bakti, 1991.

Soerjono soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta: 1973.

Soerjono soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta: Liberty, 1981.

Sukari*, "*Kehidupan *Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah*," dalam *laporan Penelitian Jarahnitra*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta,1996/1997.

Sukmana, Oman, "*Proses Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Samin*", dalam *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Editor Nurudin, dkk, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Sumaatmaja, Nursid, *Pengantar Studi Sosiologi*, Bandung: PT. Alumni, 1981.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang dalam Islam,* Solo: Pustaka Mantiq, 1993.

Winarno, Sugeng, " Samin, Ajaran Kebenaran yang Nyleneh*,"* dalam *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Editor Nurudin, dkk, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Wingnjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* cet. 14, Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Ilaida Karya Agung, 1990.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sedulur_Sikep

https://jawatimuran.wordpress.com/2013/05/17/adat-perkawinan-masyarakat-samin/

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan Teks Arab
			BAB I
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	3	9	Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan.
3	10	21	Dan tidaklah salah bagi kamu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran atau kamu rahasiakan di dalam hatimu sendiri.
4	11	27	Adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum.
			BAB II
5	25	15	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
6	.26	18	Karena itu nikahilah mereka karena izin orang tuanya dan berilah mereka maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai peliaraannya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Bukhari

Beliau lahir di Bukhara tahun 194 H dan Wafat di Kartanak tahun 256 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari. Beliau adalah seorang periwayat dan ahli hadis terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Ismail terkenal sebagai ulama yang saleh. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal adalah *Al-Jami'as-Sahih, At-Tarikh as-Sagir, At-Tarikh al-'Au'at* dan lain sebagainya

B. Dr. Wahbah al-Zuhaili

Beliau adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal lagi agak kontroversial di syiria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundang-undangan Islam (Syariah). Selain itu beliau juga seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau lahir di Bandar Dair Atifah, Utara Damsyik, Syria pada tahun 1932 M dan meninggal pada tahun 2015. Dalam bidang akidah beliau mempertahankan Ahli Sunnah Waljamaah yang terdiri daripada kelompok Asyariah dan Maturidiah. Menurut beliau mengikuti salah satu daripada 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikuti pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Beliau banyak menulis karya-karya Agung. Antara karya-karya beliau adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (Dirasah Muqarin), *Usul al-Fiqh al-Islami* dan lain-lain.

C. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-As'ad Ibn Ishaq Ibn 'Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 257 H di Bastah. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Beliau terkenal lewat karyanya yang berjudul as-Sunan yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi SAW lengkap dengan sanadnya. Ulama sunni sepakat bahwa karya beliau itu termasuk ke dalam kelompok lima hadis standar.

D. Imam Malik bin Anas

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asybahi dan terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (Imam Kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya menunaikan ibadah haji ke Makkah. Beliau wafat pada tahun 179 H/798 M, paman dan neneknya adalah perawi hadis terkenal di Madinah dan banyak memberikan pelajaran hadis kepada Imam Malik. Dengan demikian tidak mengherankan kalau beliau menjadi salah satu seorang perawi hadis pula dan pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh sunnah dan hadis.

E. Imam ibnu Hanbal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Aswad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan as-Syaibani al-Marwazi. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal pada tahun 241 H. Beliau ahli di bidang fiqh, hadis, dan 'arabiyah serta mengetahui benar-benar mahab para sahabat tabi'in. Beliau menyusu kitab *Musnad* yang berisi 40.000 hadis. Kitab beliau lainnya adalah *Tafsir al-Qur'an, al-'Illah, An-Nasikh wa al-Mansukh, Manasik al-Kabir, Manasik as-Sagir, Al-Wara'i, As-Salah, Az-Zuhud, Al-Masa'il* dan lain-lain.

F. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang; ustadz di Universitas al-Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat Hassan al Banna, seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah Fiqh as-Sunnah.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Eko Istiyani
Tempat/Tanggal Lahir	: Temanggung, 27 November 1992
Alamat Asal	: Winong RT. 03 RW. 09 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung 56272
Riwayat Pendidikan	: MI Al-Huda Karangwuni (lulus tahun 2004) MTs Darul Falah (lulus tahun 2008) MA Darul Falah (lulus tahun 2011) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2011)
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Dahmadi
b. Ibu	: Rumiyati
Alamat Orang Tua	: Winong RT. 03 RW. 09 Karangwuni Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung 56272